

**UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM
MEMINIMALISIR KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN
DI ACEH**

(Analisis Kinerja P2TP2A Provinsi Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

جامعة الرانيري

RAFI'AH

A R NIM. 150101014R Y

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEMINIMALISIR
KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN DI ACEH
(Analisis Kinerja P2TP2A Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu
Hukum Islam

Oleh

RAFI'AH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 150101014

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Drs. Jamhuri, MA
NIP : 196703091994021001

Pembimbing II,

Muslem, S.Ag.,MH
NIDN : 2011057701

**UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEMINIMALISIR
KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN DI ACEH
(Analisis Kinerja P2TP2A Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Jum'at,

19 Juli 2019

16 Dzulkaidah 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Jamhuri, MA

NIP: 1967030919944021001


Sekretaris,



Muslem, S.Ag., M.H

NIDN: 2011057701

Penguji I,



Dr.Hj. Soraya Devy, M.Ag

NIP: 196701291994032003

Penguji II,



Azmil Umur, MA

NIDN: 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP:197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rafi'ah
NIM : 150101014
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N

Banda Aceh, 17 Juli 2019
Yang Menyatakan



ABSTRAK

Nama : Rafi'ah
NIM : 150101014
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Meminimalisir kasus KDRT terhadap Perempuan di Aceh
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : **Drs. Jamhuri, MA**
Pembimbing II : **Muslem, S.Ag.,M.H**
Kata Kunci : *Upaya, Meminimalisir, Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

Kekerasan dalam rumah tangga kini merupakan masalah yang sangat banyak dialami oleh perempuan dan diakui dalam dunia hukum dan gender. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas dan fungsi untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para korban, kinerja dari pada lembaga P2TP2A mengalami peningkatan dalam meminimalisir kasus KDRT yang terjadi di Provinsi Aceh karena berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan terdapat bahwa terjadi penurunan pada kasus KDRT di Provinsi Aceh yang membuahkan hasil positif bagi rumah tangga. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Provinsi Aceh dan bagaimana upaya P2TP2A dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Provinsi Aceh. Dalam pembahasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu *library research* (perpustakaan) dan *field research* (lapangan) dan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut: sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab ialah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor narkoba, faktor bawaan perilaku pelakunya sendiri, dan hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak seimbang. Sedangkan upaya P2TP2A dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat tentang adanya Undang-Undang PKDRT agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum yang terjadi atas kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadinya penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lain dari lembaga P2TP2A.

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	b	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	t	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	j	Je	٢٠	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	Ki
7	خ	kh	Ka dan ha	٢٢	ك	k	Ka
8	د	d	De	٢٣	ل	l	El
9	ذ	ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	Em
10	ر	r	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	s	Es	٢٧	ه	h	Ha
13	ش	sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	apostrof
14	ص	ṡ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badi'ū
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un
إِنَّا	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلٌ	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِيَّنَ اللّٰهُ لَھُوْ خَيْرٌ لِّلرّٰزِقِيْنَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala naitin wud'i'a linnasi
لِلَّذِي بِنِكَاهِ مَبَارَكَةٌ	lallazi bibakkata mubarakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahrū Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Meminimalisir kasus KDRT terhadap Perempuan di Aceh“(Analisis Kinerja P2TP2A Provinsi Aceh)”**. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang istimewa kepada bapak Dr. Jamhuri, MA dan bapak Muslem Abdullah, S.Ag.,MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis

dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.

2. Bapak Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, sekaligus Bapak Agustin Hanapi, Lc., MA, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi.
3. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh, Ibu Amrina Habibi, beserta seluruh staf yang ada di dalamnya, juga untuk para kakak-kakak dalam bidang Pengacara, Konselor Hukum dan Konselor Psikologis yang telah membantu memberi informasi untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini.
4. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Buchari dan ibunda Suwaibah, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
5. Terima kasih juga kepada keluarga besar keluarga anif yang telah memberikan dukungan dan doa yang kepada penulis, sehingga penulis dapat semangat dan bisa membuat karya ilmiah ini selesai.
6. Sahabat karib Nur Hakimah, Rizka Azkia, Zahratul Aini, Maulidya Annisa, Nafisah Azzahra, Riska Fajrina, Monica Inmai, Rabiah, Susi Rahmah dan Wani maulida Alsa. Juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.
7. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Penulis,

Rafi'ah



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA : PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	
A. Latar Belakang Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).....	15
B. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	19
C. Struktur dan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).....	27
BAB TIGA : KINERJA P2TP2A DALAM MEMINIMALISIR KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga	41
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	46

C. Upaya Meminimalisir kasus KDRT terhadap Perempuan di Aceh oleh P2TP2A	55
D. Analisis Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Meminimalisir Kasus KDRT dalam Rumah Tangga.....	63


BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN


LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Memberi data
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Pasal ini jelas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk membentuk rumah tangga saja, tetapi juga mempunyai tujuan yang luhur yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan yang bersifat selamanya.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.² Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan adanya ketenangan dan perasaan nyaman dalam kehidupan rumah tangganya.³ Pada hakikatnya, tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah), mewujudkan adanya rasa saling percaya, menghargai, menghormati, saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing suami isteri⁴ dan serta mendapatkan cinta yang halal antara kedua pasangan atas ridha Allah SWT.⁵

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet; II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 40.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 144.

³Indra Noveldy dan Nunuk Hermawati, *Menikah Untuk Bahagia*, Cet; IV, (Jakarta Selatan: Publika, 2013), hlm. 13.

⁴ Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet II, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.31

⁵ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Cet ; I, (Solo: Samudera, 2007), hlm.89.

Pembinaan rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Sering kali perkawinan dapat kandas di tengah jalan akibat adanya pertengkaran antar pasangan suami isteri.⁶ Tidak sedikit rumah tangga yang hancur akibat tidak adanya saling kepercayaan, menghargai dan melengkapi antar pasangan sehingga dapat menghilangkan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri. Adapun tujuan dari perkawinan itu ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁷ Setelah perkawinan terjadi barulah tampak, karakter dari masing-masing pasangan, suami yang dulunya baik dan penyabar menjadi pemarah dan ringan tangan. Kesalahan-kesalahan kecil diperbesar sehingga suami dapat melampiaskan amarahnya kepada istrinya, begitu juga sebaliknya.

Tidak sedikit pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus kerap kali menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami isteri terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.⁸

Di Indonesia, KDRT merupakan salah satu permasalahan yang rentan menjadi sebab diajukannya gugatan oleh salah satu pasangan suami maupun istri ke pengadilan. Pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terbanyak terdapat di pengadilan Agama, yakni 41% dari 20.380 kasus. Jumlah ini juga menunjukkan bahwa kasus gugat cerai di pengadilan Agama, sebagian besar berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada pengadilan Agama setidaknya terdapat sebanyak 6.212 kasus penelantaran

⁶ Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, Cet; III, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 221.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm.22.

⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet; I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 51.

ekonomi dan 1.582 kasus kekerasan psikis. Dari sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dimaksud, maka terdapat sebesar 17.772 kasus teridentifikasi sebagai kekerasan terhadap isteri.⁹ Dari tahun ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat. Korban KDRT yang selalu meningkat ini telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sehingga dengan Undang-Undang tersebut, ada kekuatan hukum yang mengatur masalah kasus KDRT di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan KDRT di Indonesia.

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan isteri. Jika hal tersebut tidak segera diselaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keruaga. Bentuk-bentuk kekerasan diantaranya terjadi pada kekerasan fisik, psikis, psikologis, seksual dan ekonomi.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga maupun di lingkungan sosial. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar dari si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang¹⁰ dan

⁹ Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah...*, hlm. 142.

¹⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 76.

kekerasan rumah tangga juga betitik pada tidak adanya kesetaraan dan keperdulian dalam keluarga.¹¹

Salah satu akibat yang dapat terjadi ketika suami isteri bertengkar adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada istri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan.¹² Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan kerap kali timbul di Indonesia tidak terkecuali juga terjadi di Provinsi Aceh yang dapat memberikan dampak negatif bagi keluarga baik itu suami, isteri maupun anak.

Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma bagi para korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma fisik yang berupa luka fisik, kerusakan syaraf, cacat permanen, gugur kandungan, kehamilan, penyakit kelamin dan kematian. psikologis (mental) yang berupa kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, cemas, takut, tidak percaya diri, mudah curiga, kehilangan akal sehat dan depresi berat.

Lembaga lain yang melindungi perempuan dan anak ialah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yaitu Lembaga Negara Independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.¹³

Berdasarkan hasil survey pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dilakukan oleh penulis telah terdata bahwa tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh menurun antara tahun 2017 dan 2018. Diketahui

¹¹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Cet; I, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), hlm.1.

¹² Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi diri para korban dan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015), hlm. 2.

¹³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet ; I, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 363.

bahwa pada tahun 2017 KDRT yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh mencapai 319 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 KDRT yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh sebanyak 280 kasus. Maka dalam hal ini diketahui bahwa kasus KDRT yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebanyak 39 kasus.¹⁴

Landasan hukum pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) salah satunya diantara lain adalah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Maksud tujuan ialah melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender.

Peran P2TP2A adalah sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kinerja dari pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengalami peningkatan dalam meminimalisir kasus KDRT yang terjadi di Provinsi Aceh karena berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan terdapat bahwa terjadi penurunan pada kasus KDRT di Provinsi Aceh yang membuahkan hasil positif bagi rumah tangga.

Salah satu kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah dengan bersosialisasi atau penyuluhan ke kampung-

¹⁴ Data kekerasan dalam rumah tangga dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada tanggal 15 Februari 2019.

kampung untuk memberi arahan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), membuat program-program adanya pelapor dari masyarakat, ketika masyarakat sudah mengerti dan paham, masyarakat akan melaporkan jika adanya tindak KDRT didalam sebuah rumah tangga, membuat kelompok dukungan diantara sesama korban ataupun orang-orang yang punya masalah atau pengalaman yang sama (Support Group), support group ini bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada korban, sebagai forum penguat dan forum belajar bersosialisasi kembali.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sehingga dapat meminimalisir kasus KDRT yang terjadi di Provinsi Aceh. Sehingga dalam hal ini, penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Upaya P2TP2A dalam Meminimalisir Kasus KDRT Terhadap Perempuan di Aceh (Analisis Kinerja P2TP2A Provinsi Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana upaya P2TP2A dalam meminimalisir kasus KDRT terhadap perempuan yang terjadi di Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Provinsi Aceh
2. Untuk mengetahui apa saja upaya P2TP2A sehingga dapat meminimalisir kasus KDRT terhadap perempuan yang terjadi di Provinsi Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Upaya

Upaya adalah Usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹⁵ Upaya yang penulis maksud ialah usaha dalam meminimalisir kasus KDRT untuk mengurangi kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di Provinsi Aceh.

2. P2TP2A

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu bahwa P2TP2A adalah Pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.

3. Minimalisir

Minimalisir berasal dari kata Minimal yang berarti mengurangi apa yang dapat dikurangi. Meminimalisir, meminimalisasi¹⁶ yaitu memperkecil suatu

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.1534.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.917.

yang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya, tapi hanya dapat beberapa persen yang dapat diselesaikan.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah Bentuk kejahatan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya atau sebaliknya oleh isteri kepada suaminya.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan bacaan yang telah penulis teliti, maka terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkenaan dengan penelitian yang penulis teliti saat ini. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Airi Azmir Bin Abdul Rahman Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Tahun 2015 dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Implementasi Akta Keganasan Rumah Tangga Tahun 1994 Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang)”. Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk Perlindungan Hukum yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada korban kekerasan Rumah Tangga yang terdiri dari tiga bentuk yaitu Interim Protection Order (IPO), Protection Order (PO) dan Extra Order (EPO). Dalam melaksanakan tugasnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah saat efektif dikarenakan hampir semua kasus kekerasan dalam Rumah Tangga sudah memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam mengatur program-program pencegahan kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang dilihat

¹⁷ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Cet; I, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hlm. 45.

masih tidak efektif jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di pulau pinang sejak beberapa tahun terakhir khususnya pada tahun 2012, 2013 dan 2014.¹⁸

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Rubiati Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Tahun 2016 dengan judul “ Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)”. Dalam skripsi ini membahas tentang penyebab banyaknya sengketa rumah tangga yang gagal diselesaikan oleh tuha peut di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dikarenakan banyak dari kalangan Tuha Peut yang kurang bersikap bijaksana dan kurangnya pengalaman dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus terhadap Tuha Peut terhadap penyelesaian rumah tangga.¹⁹

Selanjutnya, skripsi ini yang ditulis oleh Risfan Tawarmiko Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Tahun 2017 dengan judul “ Peran Lembaga Sarak Opat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Laut Tawar Aceh Tengah)”. Dalam skripsi ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa keluarga (perceraian) dilakukan melalui lembaga Sarak Opat di Kecamatan Laut Tawar melalui dua tahap. Pertama, tahap pelaporan yang dilakukan oleh orang yang bersengketa. Sedangkan tahap kedua adalah tahap musyawarah adat dengan melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan keluarga. Penelitian ini juga membahas tentang

¹⁸Airi Azmir Bin Abdul Rahman, “*perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Implementasi Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994 oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

¹⁹Rubiati, “*Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

peran lembaga Sarak Opat dalam menangani sengketa keluarga yang berperan sebagai mediator untuk memberikan solusi kepada pasangan suami isteri.²⁰

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Sella Kusumawati Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Tahun 2014 dengan judul “ Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri”. Dalam skripsi ini membahas tentang Pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual pemerintah Kabupaten Wonogiri sebelum terbentuknya P2TP2A (2011-2012) hanya pendampingan secara hukum yang dilakukan Kepolisian. Hal itu dikarenakan tidak adanya Peraturan Kabupaten Wonogiri yang sifatnya mengikat di tahun tersebut yang mengatur mengenai kewajiban SKPD dalam melakukan pendampingan. Oleh sebab itu, Pendampingan secara menyeluruh dilakukan oleh LSM salah satunya Masyarakat Wonogiri Peduli Perempuan dan Anak antara lain : pendampingan bersifat hukum, pendampingan mediological serta pendampingan psikologis.

Kinerja Pendampingan yang dilakukan P2TP2A baik preventif dan rehabilitatif cukup baik namun dikarenakan SDM yang minim pemerataan sosialisasi di area kecamatan di Kabupaten Wonogiri kurang optimal dan kurangnya komitmen dari SKPD yang bekerjasama dengan P2TP2A menjadi hambatan dalam melakukan program preventif.²¹

Selanjutnya, skripsi ini yang ditulis oleh Shofa Fathiyah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Hukum Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur”. Skripsi ini membahas

²⁰ Rizfan Tawarmiko, “ *Peran Lembaga Sarak Opat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga (Studi kasus di Kecamatan Laut Tawar Aceh Tengah)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syar’iyah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

²¹ Shella Kusumawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Diponegoro Semarang, 2014.

tentang Bentuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada proses perceraian di Pengadilan Agama adalah : Pertama, Isteri dapat mengajukan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, mut'ah, harta bersama. Kedua, korban kekerasan dalam rumah tangga didampingi oleh seorang pendamping dan mendapatkan perlindungan dari petugas pengadilan agama pada proses persidangan. Ketiga, penetapan suami memberikan biaya nafkah selama proses pemeriksaan dan membayar biaya pemulihan isteri dan anak serta perawatan fisik dan mental korban karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, penetapan besarnya mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan korban kekerasan dalam rumah tangga, maka hakim secara *ex officio* berwenang mengeluarkan penetapan berupa tindakan konseling bagi para pihak.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-

²² Shofa fathiyah, "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung : AlfaBeta, 2012), hlm.2.

kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain.²⁴

Adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian perpustakaan atau *library research* dan penelitian lapangan atau *field research*.

Metode penelitian perpustakaan atau *library research* adalah suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dan menelaah teori-teori yang telah berkembang, dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.²⁵

Metode penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang mengambil secara langsung data-data dari lapangan seperti menentukan subjek penelitian sebagai informan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi ialah Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
- b. Wawancara ialah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada

²⁴ Lexy J. Moleong, *metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.4.

²⁵Nasir Budiman,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cet;1, (Banda Aceh : Hasanah, 2003), hlm.19.

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder).²⁶

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari sumber primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi dan data skunder yang data-data diperoleh dari perpustakaan. Data skunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Teknik analisis data ialah proses mencari yang menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸ Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan cara Analisis Deskriptif.

²⁶Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1995) hlm.67

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D...*, hlm.89.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan secara umum dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, Sistematika Pembahasan

Bab Dua merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang Latar belakang terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Ruang Lingkup Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tujuan dan Dasar Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Bab Tiga merupakan bab yang di dalamnya akan membahas tentang analisis penulis terhadap kinerja P2TP2A dalam meminimalisir kasus KDRT terhadap perempuan. Yang akan memfokuskan penulis terhadap Pengertian dan Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk- bentuk Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT). upaya P2TP2A dalam meminimalisir kasus KDRT terhadap perempuan di Aceh, dan analisis penulis terhadap kinerja P2TP2A dalam meminimalisir kasus KDRT pada perempuan.

Bab Empat merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB DUA

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

A. Latar Belakang Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.¹ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain.

Konflik di Aceh yang berlangsung sekitar 30 tahun dampaknya sangat berat bagi masyarakat Aceh, disamping telah merusak struktur kehidupan sosial, budaya dan perekonomian masyarakat, juga berdampak terhadap buruknya hubungan antar kelompok, keluarga dan individu khususnya bagi mereka yang tinggal diwilayah konflik yang tergolong parah. Hal ini dikarenakan terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang sangat dahsyat melanda Aceh di penghujung tahun 2004 yang telah menelan ratusan ribu jiwa dan mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat Aceh. Hal tersebut telah membuat Aceh menjadi daerah yang rawan kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak.

¹ Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007* (Jakarta : KPPPA, 2008), hlm.137.

Walaupun kini konflik telah berlalu dan perdamaian telah digelar serta infra struktur yang hancur akibat tsunami sebahagian besar sudah dibangun kembali, namun bukan berarti persoalan-persoalan yang ada di Aceh selesai begitu saja. Membangun dan memulihkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh yang telah hancur akibat konflik merupakan pekerjaan yang sangat berat dan dapat memakan waktu lebih panjang dari masa konflik itu sendiri. Masyarakat yang mengalami trauma, terbiasa menghayati dan mengalami kekerasan sehingga mereka menjadi masyarakat yang bersifat sinis dan saling curiga. Kenyataan ini telah merubah karakter masyarakat Aceh secara umum yang sebelumnya dikenal sangat ramah, rukun, damai, suka bergotong royong, sangat menghargai dan menghormati sesama meskipun berasal dari kelompok suku, ras, dan agama yang berbeda-beda.

Walaupun proses pemulihan dan reintegrasi sosial sangat sulit dilakukan, namun hal tersebut harus tetap diupayakan demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat Aceh secara psikososial. Rusaknya struktur dan komponen sosial serta perkembangan karakteristik khas korban konflik telah berdampak pada peningkatan praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam situasi ini adalah perempuan dan anak.²

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, maupun tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kebijakan menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu

² P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*, (Banda Aceh, 2014), hlm. 1

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsinya :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sejalan dengan kebijakan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengamanatkan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh Indonesia, maka pada tahun 2003 berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.411.4/319.2003 tanggal 22 juli 2003 dibentuklah P2TP2A di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nama P2TP2A Rumoh Putroe Aceh yang peresmianya dilakukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, ibu Sri Rezeki bertempat di perumahan dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat nasional maupun daerah didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan kini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pada awal pembentukan P2TPA, fokus utama kegiatannya adalah upaya peningkatan kapasitas perempuan dengan berbagai keterampilan, dengan dukungan dana dari biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Kerjasama dengan biro Pemberdayaan Perempuan juga dilakukan untuk membantu perempuan petani garam yang sangat miskin. Hal ini sesuai dengan sasaran dari P2TP2A antara lain membantu kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu ekonomi.³

Kegiatan lain yang dilakukan bersama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan adalah melakukan rehabilitasi psikologis perempuan korban konflik dengan konselor para dosen bimbingan konseling Fakultas Keguruan Unsyiah. Pasca tsunami, P2TP2A juga melakukan kegiatan bersama-sama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan melakukan rehabilitasi psikologis perempuan dan anak korban tsunami yang ada di pengungsian binaan Biro Pemberdayaan perempuan dan UNFPA dan juga berkunjung bersamakonselor dosen dari UIN Ar-Raniry untuk memberikan bimbingan rohani dengan kegiatan penguatan agama secara terus menerus setiap minggu secara bergiliran. Berbagai kegiatan dilakukan antara lain ialah sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak.

P2TP2A Aceh diberi nama P2TP2A Rumoh Putroe Aceh karena sesuai dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada peresmian P2TP2A yang pertama di Jawa Barat, diminta agar masing-masing P2TP2A di daerah memberi nama daerah bagi P2TP2A yang dibentuk.⁴

³ P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh...*, hlm. 2

⁴ *Ibid.*

Sejalan dengan perubahan nama lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan di Indonesia dan juga di Aceh menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Rumoh Putroe Aceh juga mengalami perubahan nama menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Sejak tahun 2013 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melakukan perbuatan untuk menghidupkan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sampai saat ini P2TP2A Rumoh Putroe Aceh telah berjalan lebih dari 10 tahun sehingga perlu dilakukan analisa kebutuhan dan disimpulkan bahwa perlu dikembangkan *Standard Operasional Procedur* (SOP) atau standar prosedur operasional P2TP2A Rumoh Putroe Aceh untuk memperkuat P2TP2A agar memiliki sistem operasional yang baku dan standar.

B. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1. Pengertian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi kegiatan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis dan pelayanan rehabilitas sosial.⁵ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga

⁵ <http://www.dkbppakabserang.com/index.php/bidang/bidang-ppa> pada tanggal 13 Juli 2019

lembaga layanan pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap anak (KTA) serta penyediaan data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) rumah putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi, KDRT, dan lain-lain.

Apabila korban memerlukan pendampingan hukum maka ada 2 cara yang dilakukan yaitu mendampingi secara langsung dan mendampingi secara tidak langsung. Mendampingi langsung ialah di sepanjang proses peradilan korban akan didampingi langsung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bertindak sebagai kuasa hukum. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung artinya dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuat konsep gugatan dan sebagainya.

Pelayanan terpadu ialah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pusat pelayanan terpadu (PPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang.⁶

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Sanksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu dalam Pasal 1 menjelaskan Pusat Pelayanan Terpadu ialah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi atau korban tindak kekerasan.⁷

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 menetapkan P2TP2A sebagai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk trafficking. PPT menjadi pusat pelayanan dengan tujuan utama pada pemenuhan hak korban kekerasan melalui pelayanan satu atap (*One Stop Services*) atau pelayanan berjejaring dengan reveral sistem (PP No.9/2008).⁸

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan Negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. *Pertama*, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. *Kedua*, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama seseorang, rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.⁹ Pemberdayaan didefinisikan adalah sebuah proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu*.

⁸ P2TP2A Pemerintah Aceh, *laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*, (Banda Aceh, 2018), hlm.1.

⁹ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2003), hlm. 35.

berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran).¹⁰

Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui pengubah struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Perlindungan anak juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹²

Sedangkan visi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ialah perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindakan kekerasan yang dapat membahayakan. Misi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi pelayanan informasi, pendampingan, konsultasi hukum, konseling psikologi, serta pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan. Semua pelayanan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat bekerjasama dengan para

¹⁰ Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan..., hlm. 44.

¹¹ Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, (Jakarta, 2003), hlm. 13.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 5.

mitra kerja.¹³ Memberi perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.¹⁴

2. Dasar Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi Aceh merujuk pada kualitas hukum kebijakan di tingkat nasional dan lokal meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap perempuan Jo Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
- h. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perlindungan Anak.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004.
- j. Peraturan Pemerintah tentang SPM.

¹³P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh...*, hlm. 2.

¹⁴P2TP2A Pemerintah Aceh, *laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh...*, hlm. 2.

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
- o. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- p. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- q. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- r. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- s. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- t. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
- u. Qanun Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2008
- v. Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009.
- w. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- x. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Korban Kekerasan di Aceh.
- y. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 411.4/319/2003 tentang Pembentukan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.
- z. SK Gubernur tentang Kepengurusan P2TP2A¹⁵

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 Tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pembentukannya (penyempurnaan status) bertujuan untuk :

- a. Memastikan tersedianya lembaga penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - b. Menjamin terselenggaranya pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan standar pelayanan.
 - c. Mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - d. Meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak.
 - e. Mewujudkan keadilan sosial.
 - f. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - g. Memberikan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
 - h. Menjamin pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
 - i. Pemberdayaan korban
 - j. Reintegrasi dan rehabilitasi sosial.¹⁶
3. Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)


P2TP2A Aceh sebagai salah satu lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh dibangun dengan berbasis masyarakat yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

¹⁵ P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh...*, hlm. 3-4.

¹⁶ P2TP2A Pemerintah Aceh, *laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh...*, hlm. 9.

Pusat Pelayanan Terpadu ini menjadi bagian dari program yang tertuang dalam rencana kerja DPPPAA tahun 2018 dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Tujuan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tersebut adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan menggabungkan strategi penerapan kepedulian gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Tujuan lain dari pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ialah dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh agar tidak banyak lagi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.



C. Struktur dan Tugas Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1. Struktur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK


“RUMOH PUTROE ACEH”

Jalan Tgk. Batee Timoh Lr. Jampee Itam No 2 Jeulingke, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

Telp (0651) 22546 Fax: (0651) 33095, email : p2tp2a.aceh@gmail.com, website : www.p2tp2a.acehprov.go.id



STRUKTUR PENGURUS P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH



2. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Adapun tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ialah sebagai berikut :

- a. Melakukan upaya preventif (pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan :
 - 1) Penyuluhan, kampanye atau pendidikan lainnya kepada publik
 - 2) Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan
 - 3) Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya
 - 4) Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Melakukan upaya kurative (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui :
 - 1) Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Memfasilitasi pelayanan kesehatan
 - 3) Memfasilitasi pelayanan psikologi
 - 4) Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum
 - 5) Memfasilitasi pelayanan bimbingan, rohani dan keagamaan.
- c. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan)
 - 1) Pemulihan psikologi
 - 2) Memfasilitasi perlindungan korban di shelter
 - 3) Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi
 - 4) Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan
 - 5) Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial
 - 6) Memfasilitasi proses pemulihan rohani

Adapun tugas pokok dan fungsi dari berbagai bidang di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diantara lain ialah¹⁷:

1. Penanggung Jawab
 - a. Melakukan koordinasi secara internal dengan tenaga ahli, koordinator dan pelaksanaan harian terkait manajemen dan kinerja P2TP2A
 - b. Melakukan koordinasi secara eksternal (eksekutif dan legislatif serta pihak swasta) untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - c. Mengupayakan dan mencari peluang pendanaan yang bersumber dari APBA dan sumber lain yang tidak mengikat untuk kebutuhan P2TP2A.
2. Koordinator
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
 - b. Membuat perencanaan program dan anggaran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
3. Tenaga Ahli
 - a. Memberikan asistensi/konsultasi baik secara konsep maupun teknis terkait dengan bidang keahlian masing-masing ketua P2TP2A

¹⁷P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)*..., hlm. 3.

- b. Memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya memperkuat jaringan dan penyusunan kebijakan P2TP2A
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan dalam rekrutmen dan evaluasi kepengurusan P2TP2A
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan secara khusus terkait dengan penanganan kasus yang ditangani P2TP2A.
4. Pelaksanaan Harian
- a. Ketua
 - 1) Menjalankan, mengelola dan meningkatkan kapasitas organisasi sesuai dengan visi dan misi P2TP2A
 - 2) Mengkoordinir kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A
 - 3) Mengkoordinasikan berbagai bentuk pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak sesuai dengan mandat P2TP2A
 - 4) Mengkoordinasikan pendataan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani dan memublikasikannya apabila dibutuhkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Syari'ah melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 5) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - a. Wakil Ketua I

Membantu ketua harian dalam menjalankan dan mengelola kegiatan P2TP2A dalam urusan eksternal berupa :

 - 1) Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya pemenuhan layanan perlindungan perempuan dan anak
 - 2) Melakukan advokasi dengan mitra terkait perlindungan perempuan dan anak

3) Menyampaikan perkembangan bentuk layanan dari mitra terkait dalam pemenuhan layanan perlindungan perempuan dan anak.

a) Wakil Ketua II

Membantu ketua harian dalam menjalankan dan mengelola P2TP2A dalam urusan internal berupa :

- (1) Melakukan penguatan kelembagaan P2TP2A
- (2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat P2TP2A
- (3) Mengkoordinir pengelola data base dan publikasi P2TP2A
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja P2TP2A

b) Sekretaris

- (1) Menghimpun, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga P2TP2A
- (2) Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana P2TP2A
- (3) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga P2TP2A
- (4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan tahunan P2TP2A
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua P2TP2A.

b. Divisi

1) Divisi Administrasi

Ketua Divisi

- a) Melakukan koordinasi layanan dibawah Divisi Administrasi untuk mendukung kelancaran operasional P2TP2A
- b) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Administrasi kepada ketua harian P2TP2A

Anggota

- a) Mempersiapkan surat menyurat yang diperlukan bagi internal P2TP2A
 - b) Mengarsipkan seluruh surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar
 - c) Mempersiapkan kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai oleh P2TP2A
 - d) Melakukan pendataan dan pengelolaan seluruh barang dan dokumentasi yang dimiliki oleh P2TP2A
 - e) Memetakan kebutuhan-kebutuhan internal (logistik) P2TP2A
 - f) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang administrasi
- 2) Divisi Keuangan
- a) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi bukti-bukti pengeluaran P2TP2A
 - b) Melakukan pembayaran terhadap seluruh aktivitas P2TP2A
 - c) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada ketua P2TP2A
- 3) Divisi Pelayanan
- Ketua Divisi
- a) Sebagai manager kasus yang bertindak melakukan koordinasi layanan Divisi dibawah Divisi Pelayanan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan bagi mitra sesuai dengan maklumat layanan P2TP2A

- b) Mengkoordinasikan upaya perlindungan mitra kerumah aman (shelter) sebagai tempat perlindungan sementara bagi mitra
- c) Melakukan dan mengkoordinasikan proses reintegrasi sosial baik secara mandiri atau melibatkan lintas sektor
- d) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Pelayanan Ketua P2TP2A.

1. Pencatatan Pengaduan

- a. Menerima setiap pengaduan yang dilaporkan ke P2TP2A dengan memastikan pengisian formulir yang sudah disediakan dengan baik secara langsung dilakukan oleh mitra atau pendamping maupun tidak langsung melalui telepon atau media lainnya
- b. Mencatat dan merekapulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A
- c. Menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya
- d. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap P2TP2A kabupaten/kota dalam penggunaan aplikasi E-kekerasan.
- e. Melakukan analisis kasus sementara (screening) untuk pemetaan kebutuhan intervensi lanjutan yang akan disampaikan kepada ketua bidang pelayanan selaku manager kasus P2TP2A
- f. Kelaporkan kepada ketua divisi sebagai manager kasus untuk proses penanganan selanjutnya
- g. Membantu ketua divisi pelayanan dalam mengkoordinir dan mengelola proses penanganan kasus dari awal hingga selesai
- h. Membantu ketua divisi pelayanan dalam melakukan rapat-rapat khusus secara reguler dan insidental terkait perkara yang sedang ditangani
- i. Menyusun laporan bulan yang disampaikan kepada ketua divisi pelayanan

2. Layanan Psikologis, Konseling dan Rujukan Medis

- a. Memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan korban
- b. Melakukan kegiatan kunjungan ke mitra (*home visit*) untuk mendapatkan informasi secara lengkap
- c. Memberikan keterangan saksi ahli jika diperlukan dalam proses hukum
- d. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua divisi pelayanan.

3. Layanan Bantuan Hukum

- a. Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya (menggunakan pola litigasi dan non litigasi)
- b. Mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi
- c. Membangun komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta Mahkamah Syari'ah)
- d. Mempersiapkan bahan-bahan pendukung gelar perkara pada semua tingkatan baik internal P2TP2A maupun eksternal dengan institusi peradilan
- e. Membuat laporan pendampingan kasus yang disampaikan kepada ketua divisi pelayanan
- f. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua divisi pelayanan.

4. Layanan Kerohaniawan

- a. Memberikan pelayanan rohani (bimbingan keagamaan) sesuai dengan kebutuhan mitra
- b. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang pelayanan.

4) Divisi Advokasi dan Kemitraan

Ketua Divisi

- a) Melakukan koordinasi layanan divisi advokasi dan kemitraan untuk mendukung efektivitas pemberia layanan P2TP2A kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta pemersalahan perempuan dan anak
- b) Menyampaikan laporan bulanan kinerja divisi advokasi dan kemitraan kepada ketua P2TP2A
 - (1) Sosialisasi dan Advokasi
 - (a) Mensosialisasikan keberadaan P2TP2A kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak
 - (b) Menyusun dan mengembangkan berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan mandat P2TP2A
 - (c) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua divisi advokasi dan kemitraan
 - (2) Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan
 - (a) Membuka akses kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A
 - (b) Memberikan asistensi penguatan kelembagaan dan manajemen penanganan kasus secara internal maupun eksternal
 - (c) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang advokasi dan kemitraan.

5) Divisi Riset dan Publikasi

Ketua Divisi

- a) Melakukan koordinasi layanan divisi yang ada di divisi riset dan publikasi untuk memperkuat basis advokasi dan akuntabilitas P2TP2A
- b) Menyampaikan laporan bulanan kinerja bidang riset dan publikasi kepada ketua P2TP2A

1. Riset Publikasi

- a. Melakukan kajian terkait kebijakan dan situasi eksternal yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A
- b. Menginformasikan/mempublikasikan keberadaan P2TP2A kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak melalui media sosial
- c. Menyusun bahan-bahan publikasi tentang P2TP2A
- d. Mengkoordinir publikasi melalui media cetak dan elektronik sesuai kebutuhan
- e. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang riset dan publik.

2. Pelaporan

- a. Melakukan analisis trend kasus yang ditangani oleh P2TP2A
- b. Merumuskan konsep peper andokasi kepentingan terbaik bagi korban sesuai kebutuhan
- c. Menghimpun laporan dari semua divisi tentang data tindak kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A dan mendokumentasinya serta menyusunnya untuk dijadikan laporan ketua P2TP2A kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh selaku penanggung jawab P2TP2A

- d. Membangun koordinasi dengan Divisi Layanan untuk mendukung proses pengumpulan data yang akan dipublikasikan secara reguler
 - e. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Riset dan Publikasi.¹⁸
3. Nilai dan prinsip –prinsip dasar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak dilakukan dengan memperhatikan nilai dan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi Dinul Islam dan Kearifan Lokal.
- b. Responsif Gender. Semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban kekerasan dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.
- c. Non Diskriminasi.
- d. Kesetaraan dan Penghormatan terhadap Hak Korban.
- e. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan.
- f. Memberi rasa aman dan nyaman.
- g. Menghargai perbedaan individu (Individual Differences).
- h. Tidak menghakimi. Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.
- i. Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri.
- j. Peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban.
- k. Cepat dan sederhana pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu.
- l. Empati.

¹⁸P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)*, (Banda Aceh, 2017), hlm. 2-6.

m. Pemenuhan hak anak. Korban yang berusia dibawah 18 tahun berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-hak untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak. Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus sebagai berikut :

- 1) Setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan harus menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama.
- 2) Selama proses penanganan berlangsung, korban anak perlu mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua.
- 3) Korban anak memperoleh hak dan perlindungan yang sama di Negara/Daerah asal, transit atau daerah tujuan yang berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis, kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.
- 4) Negara bertanggung jawab untuk membuat korban anak bebas dari stigma yang disebabkan kerana perdagangan orang. Hal ini juga diberlakukan kepada anak yang dikandung dan dilahirkan dari seorang korban.
- 5) Korban anak diberikan hanya dengan bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan implementasi solusi selanjutnya. Pandangan anak tersebut diberikan tidak melebihi takaran sehubungan dengan usianya, kematangan, perkembangan kapasitasnya, dan kepentingan terbaik bagi dirinya.

- 6) Korban anak dilengkapi dengan akses terhadap informasi tentang segala hal yang mempengaruhinya termasuk hak-haknya, layanan yang tersedia dan proses reunifikasi keluarga/repatriasi. Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban anak.
- 7) Informasi yang dapat membahayakan korban anak atau keluarganya, tidak diungkap jika diperlukan oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas korban anak dan keluarganya untuk tidak mempublikasikan pada publik atau media. Izin dari korban hendaknya dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkapkan informasi yang sensitif.

4. Kode etik bagi pengurus P2TP2A

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan waktu yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan sesuai dengan norma dan etika yang telah ditetapkan. kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Selanjutnya Mulyasa mengatakan bahwa kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil hasil kerja.²⁰

Kinerja pengurus adalah faktor yang menentukan keberhasilan pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Meskipun demikian, pengurus pemberi layanan bisa menjadi pihak yang memperburuk keadaan jika dia tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya atau

¹⁹ Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: Grafindo, 2014), hlm. 45

²⁰ E. Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 136.

menyalahgunakan kewenangannya. Berikut ini adalah kode etik yang perlu ditaati oleh pengurus P2TP2A yaitu :

- a. Mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban.
- b. Wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikan.
- c. Menghargai pendapat korban.
- d. Sebisa mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual.
- e. Pengurus dilarang masuk :
 - a) Menjanjikan suatu kepada korban, keluarganya, saksi maupun sumber informasi lainnya.
 - b) Menggunakan bahan/hasil informasi atau kasus tanpa seizin korban
 - c) Berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan antara satu korban atau korban lainnya.
 - d) Memanfaat posisi sebagai pengurus unit pelayanan untuk mengambil keuntungan dari korban atau keluarganya dalam bentuk apapun.
 - e) Membangu hubungan non-profesional dengan korban selama masa pemberi pelayanan.²¹

²¹P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh...*, hlm.

BAB TIGA

KINERJA P2TP2A DALAM MEMINIMALISIR KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara etimologi kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan.¹

Berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 1 yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan ialah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.²

Seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda. Tindak kekerasan mempunyai cakupan yang luas seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan pembatasan kebebasan secara sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik yakni relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga,

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 485.

² Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan suatu tinjauan berwawasan gender*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 227.

perkawinan maupun hubungan kerja di lingkungan domestik dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual.³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 , tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut⁴ :

“ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga ialahkekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seorang baik suami atau isteri maupun sebaliknya yang menyakitkan secara fisik maupun psikologis yang menyebabkan kesakitan, penderitaan, kesengsaraan terhadap orang lain. Dalam perkembangannya kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya tidak hanya terjadi antara suami dengan isterinya saja, tapi juga bisa terjadi antara orang tua dengan anak (kekerasan terhadap anak) atau antara majikan dengan pembantunya yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diposisikan sebagai akibat yang dilahirkan dari sebuah kehidupan sosial. Dalam prakteknya, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada semua kalangan masyarakat dari kelompok masyarakat kaya sampai masyarakat miskin atau dari kelompok masyarakat yang berpendidikan maupun kelompok masyarakat yang tidak berpendidikan, dari kalangan yang terkenal maupun dari kalangan yang tidak terkenal.

³Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : LKIS, 2003), hlm. 10

⁴Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004*, (Bandung : Fokusmedia, 2006), hlm. 2

Mayoritas kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh isteri yang dilakukan oleh suaminya karena isteri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya, seperti isteri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap isteri adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas dalam islam adalah tindakan melanggar peraturan yang ditelah ditetapkan oleh Syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qabih*) yang ditetapkan oleh hukum syara' bukan yang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum syara'.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh kaum perempuan dari pada yang lainnya, karena di dalam masyarakat masih menempatkan laki-laki (suami) lebih unggul atas perempuan (isteri). Padahal Allah memerintahkan agar lebih menyayangi dan menghargai isteri-isterimu⁶. Hal ini diperkuat lagi dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram ke dadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum :21).

⁵ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet ; 1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm.363.

⁶ QS. Ar-Rum (30) : 21.

Ayat diatas menjelaskan tentang Allah ciptakan pasangan hidup manusia dari golongannya / jenisnya sendiri supaya para pasangan suami isteri merasa tenteram (litaskunuilaiha) dalam bahtera rumah tangga, agar para suami isteri hidup sakinah, mawaddah warahmah. Sayangi dan cintai isterimu sebaik mungkin dan lindungilah isterimu, dan itu terdapat bagi orang-orang yang berfikir.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak terungkap ke masyarakat karena dianggap sebagai aib dalam kehidupan berkeluarga, begitu juga jika dipertayakan tentang alasan bercerai antara suami dan isteri, terkadang kekerasan dalam rumah tangga tidak diungkap karena korban dapat ancaman dari sipelaku apabila kekerasan itu dibuka dalam persidangan perceraian tersebut. Padahal jika hal tersebut dibuka pada persidangan maka implikasi hukum pidana bagi pelaku akan ada sesudah terjadinya perceraian.⁷

Ketentuan kaidah otoritas kepemimpinan seorang suami dalam lingkup keluarga disebutkan antara lain dalam surat An-Nisa' ayat 34⁸, Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-

⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin , dkk, Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak, (Yogyakarta : Suka-Press, 2013), hlm. 265.

⁸ QS. An-Nisa' (4) : 34

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S An-nisa' : 34).

Ayat di atas merupakan kepastian hukum tentang posisi suami dalam keluarga sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas untuk memimpin dan seorang isteri merupakan bagian dari orang yang dipimpinnya. Ayat ini juga memberikan pembenaran kepada suaminya untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika seorang isteri membangkang antara lain suami boleh menasehati isteri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehatinya dengan cara yang baik. Kalau nasehat itu tidak berhasil, maka suami boleh mencoba tidur dengan pisah tempat tidur dengan isterinya, jika tidak berubah barulah memukul isterinya dalam kerangka pendidikan agar tidak membangkang dan tidak mengenai muka dan juga tidak meninggalkan bekas luka.⁹

Adapun dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan¹⁰ :

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesegsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁹ Surya Dharma, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang : UMM Press, 2002), hlm. 7.

¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, hlm. 3.

Pasal 2

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. Suami, isteri, dan anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pada kehidupan rumah tangga mereka. Secara keseluruhan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam unsur tindak pidana agar para pelaku mengetahui hukumnya apabila kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan bentuk kekerasan yang tidak berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya tetapi di dalamnya terdapat hubungan yang saling menyakiti, dan adanya tujuan pelaku untuk melestarikan kekuasaan dan kendali atas pasangannya.

Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap isteri atau yang lebih tepat kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan

serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh belahan dunia dalam semua tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan tanpa memandang budaya dan agama. Kekerasan terhadap perempuan ini memiliki banyak bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan lainnya. Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari empat macam diantara lain ialah:¹¹

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selain dalam Undang-Undang kekerasan fisik adalah kekerasan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain.¹² Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup diantara lain: tamparan, pemukulan, penjammbakan, penendangan, pencekikan, penyiksaan menggunakan benda tajam serta pembakaran. Sedangkan konteks relasi kemasyarakatan kekerasan terhadap fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan, pemerkosaan, perusakan alat kelamin yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ialah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain pengertian dari Undang-Undang, kekerasan psikis juga merupakan setiap ucapan dan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

¹¹Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokoerto : Fajar Pustaka, 2006), hlm. 85.

¹² Hendarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural*, (Jakarta : PT Indeks, 2008), hlm. 6.

kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si isteri.¹³ Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Selain dari Undang-Undang, kekerasan seksual juga merupakan tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat isteri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual isteri.¹⁴ Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan yang semena-mena dilakukan kepada korban dengan tindakan pemaksaan.

4. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk

¹³ Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri...*, hlm. 15

¹⁴ *Ibid.*

jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya memang sulit karena terkait dengan rasa emosi.¹⁵

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diidentifikasi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:¹⁶

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ tujuan tertentu.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.86.

¹⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, hlm. 5.

Pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat a juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁷

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap isterinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan yang dimilikinya sebagai kepala keluarga.¹⁸

1. Dampak kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya dapat menimbulkan dampak bagi korbannya.¹⁹ Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh isteri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa isteri adalah:

- a. Dampak secara fisik dapat mengakibatkan isteri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka, memar, patah tulang, bahkan berujung kematian.
- b. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena isteri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks, kemandulan yang terjadi kepada

¹⁷Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, hlm. 6.

¹⁸Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender...*, hlm. 50.

¹⁹La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 85.

korban, rusaknya alat reproduksi korban akibatkan pelecehan seksual yang diterima.

- c. Kekerasan psikologis dapat berdampak isteri merasa tertekan, shock, trauma, jatuhnya harga diri, terjadinya gangguan jiwa terhadap korban, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, serta depresi yang mendalam.

Penganiayaan terhadap isteri sering disertai pada penganiayaan pada anak. Pengaruh-pengaruh jangka panjang dari kekerasan terhadap isteri sering berlanjut menjadi perlakuan kejam pada anak dan pola tersebut berlanjut dari kekerasan dalam keluarga, menimbulkan masalah psikopatologis yang serius pada isteri dan masalah-masalah lainnya dalam keluarga.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Anak-anak yang sering melihat atau mengalami kekerasan cenderung menjadi terlibat dalam lingkaran tersebut. Pola kekerasan ini dapat diturunkan dari satu generasi kegenerasi lainnya. Anak belajar bahwa dari kondisi yang mereka saksikan memperbolehkan melakukan tindak kekerasan ketika merasakan emosi-emosi yang kuat seperti dalam keadaan marah, frustrasi dan stress. Mereka belajar bahwa perlakuan kekerasan merupakan kondisi yang normal terjadi dalam keluarga, mencintai dan menyakiti merupakan kondisi yang tidak kompatibel. Pengaruh terhadap diri yaitu harga diri yang rendah, orang yang posesif dan memiliki rasa cemburu yang kuat.

Di samping dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan negatif dengan lingkungan yang harus ditanggung anak seperti:

- 1) Harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah karena menghindari kekerasan.
- 2) Tidak biasa berteman atau mempertahankan teman karena sikap ayah yang membuat anak terkucil.

3) Merasa disia-siakan oleh orang tua.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat anak menjadi sebuah pelajaran dan proses, sosialisasi bagi anak-anak bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga, sehingga anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga melihat bahwa:

- 1) Satu-satunya untuk menghadapi stress dan tekanan terhadap sesuatu adalah dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain.
- 2) Menggunakan paksaan fisik untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.
- 3) Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang tidak sanggup ia pikirkan lagi.

2. Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat terkadang menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah ajaran Islam mentoleransi tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami kepada isterinya. Menurut pandangan orang-orang yang anti Islam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipicu oleh ajaran Islam yang membolehkan pandangan pemukulan dalam rangka mendidik isteri.

Pada dasarnya, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan oleh dua hal yaitu : *pertama*, faktor individu yakni tidak adanya ketakwaan pada sesama pasangan, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami isteri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara' termasuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, faktor sistematik yaitu kekerasan yang terjadi sudah sangat merajelala menjadi penyakit sosial masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak

menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menolak perlindungan terhadap manusia²⁰.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari berbagai macam faktor. Adapun faktor-faktor umum yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya dengan bertumpukkan pada kekuatan fisik agar mereka harus kuat dan berani serta toleran.

Hal seperti ini masih banyak dikalangan masyarakat sekeliling kita. Di mana anak laki-lakinya diarahkan menjadi kuat, sementara anak perempuannya cukup diberikan mainan apa yang mereka butuhkan. Maka beriring semakin mereka dewasa terbentuklah sebuah karakter yang telah tumbuh semenjak kecil, dimana anak laki-laki akan merasa memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan perempuan.

- b. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

Anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan, akan menempatkan isteri berada dibawah penguasaan suami dalam sebuah rumah tangga. Isteri sepenuhnya milik suami dan harus menurut apa yang dikatakan oleh suami, ketika isteri tidak menurut apa yang diperintahkan suami, maka suami akan melakukan tindakan memperingati isterinya dengan tindak kekerasan.

- c. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau isteri tergantung kepada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi.

Anggapan bahwa perempuan harus bergantung kepada suaminya dan tidak dapat melakukan apapun termasuk dalam mencari ekonomi untuk

²⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016). Hlm. 131.

keluarganya dapat di sepele oleh suaminya, dan jika suaminya tidak dapat menahan emosi maka terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

- d. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup-tutupi karena termasuk wilayah privat suami isteri dan bukan sebagai persoalan sosial.

Di masyarakat masih banyak yang menganggap kekerasan yang terjadi antara suami isteri itu adalah masalah pribadi dalam keluarga sehingga malu atau takut untuk memberitahukan kepada orang lain. Keadaan seperti ini akan mempersulit penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta semakin memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan tidak ada yang mengetahuinya.

- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami tentang aturan mendidik isteri dan tentang laki-laki boleh menguasai perempuan.

Tafsiran yang keliru mengakibatkan bahwa suami melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rangka mendidik isteri. Sebab suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan. Pemahaman seperti ini melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, padahal jika ingin mendidik isteri ada tahapanya jika isteri tidak dapat mendengar apa yang dilarang oleh suami.

- f. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.²¹

Kepribadian suami yang suka marah dan emosi yang tidak stabil dapat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. keluarga dan kebudayaan serta struktur masyarakat bahwa isteri adalah milik suami, oleh karena itu harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap isterinya. Jika sudah demikian halnya maka hubungan kekuasaan

²¹Fathul Djannah,dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri...*, hlm. 21.

antara suami dan isteri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.

C. Upaya Meminimalisir kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan di Aceh oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Upaya ialah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi untuk mencapai sesuatu. Upaya juga ialah suatu aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya.²²

Berdasarkan visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan. Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak ialah :²³

1. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan perlindungan anak.

Adapun bidang yang terdapat dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) salah satu diantaranya ialah pengacara,

²² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm. 1331.

²³ P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)...*, hlm. 12.

konselor hukum dan konselor psikologi. Dari hasil wawancara kepada ibu Rida Nurdin, SH. Sebagai pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh peran pengacara pertama memastikan proses hukum itu berjalan dengan baik, baik itu ditingkat penyidikan sampai proses pengadilan, kalau ditingkat kepolisian pengacara memastikan juga pasal yang dimasukkan didalam berita acara pemeriksaan pada saat diambil keterangan dari korban. Harus melakukan koordinasi komunikasi tentang perkembangan perkaranya, tentang penyidiknya, jaksanya. Dan waktu jaksa, harus memastikan penyerahan tersangka, tersangkanya ditahan atau tidak. Secara hukum ada tersangka yang tidak ditahan diajukan penangguhan penahanan dan ada juga di tahan langsung. Hak-hak korban terpenuhi seperti hak-hak korban tentang kebenaran, tentang keadilan, atas pemulihan dan lainnya. Dan ini juga tidak bekerja sendiri ada yang membantu seperti para psikologi, konselor hukum dan lainnya.²⁴

Kendala pengacara dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah Aparat Penegak Hukum (APH) meminta saksi melihat langsung kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, sebenarnya keterangan korban, dan satu alat bukti visum sudah dapat dijadikan alat bukti. Solusi dari pengacara ialah diperkuat dengan keterangan saksi ahli untuk mencukupi alat bukti yang diminta, seperti saksi ahli forensik. Belum adanya rumah aman untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka tidak dapat bercerita dan merasa aman di rumah aman.

Wawancara selanjutnya kepada ibu Eva Riana, SE sebagai Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ia berperan dalam pendampingan terhadap korban kekerasan dalam penyelesaian masalah, khususnya proses hukum. Mendampingi korban dalam

²⁴Wawancara dengan Rida Nurdin, Pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 2 Juli 2019

menyelesaikan kasus, baik secara litigasi dan non litigasi. Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan korban, serta pilihan cara penyelesaian masalah korban. Dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga konselor hukum dapat mendampingi langsung korban di persidangan dan juga konselor hukum dapat membantu korban dalam menjelaskan hukum yang ada dalam kekerasan tersebut. Konselor hukum juga sangat bertanggung jawab terhadap hukum korban, dia memperhatikan hukum yang berlaku kepada korban.²⁵

Kendala konselor hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu terkadang pelaku dan bantuan hukum pelaku meminta tambahan bukti berupa saksi yang mendengar dan saksi yang melihat atas adanya kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual itu terjadi, jadi tidak ada saksi yang mendengar dan melihat kekerasan itu terjadi maka konselor hukum mendapat sebuah solusi bahwa korban harus ada surat forensik atas kesehatan tubuhnya, juga tentang psikologis mental korban dan juga didatangkan keterangan saksi ahli forensik ke persidangan untuk menambahkan bukti. Kendala lain ialah lamanya pihak kepolisian dalam menangani dan mengangkat kasus korban yang ada dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sehingga korban tidak merasa yakin atas kasus ia yang ingin ditangani, solusi dari konselor hukum tersebut ialah membantu kepolisian dan ikut serta turun lapangan dalam mencari pelaku dan alat bukti yang diperlukan oleh polisi.

Wawancara selanjutnya oleh ibu Nanda Uswatun Hasanah, S.Psi sebagai konselor psikologis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ia berperan dalam pendampingan terhadap korban kekerasan dalam penyelesaian masalah, khususnya proses psikologis korban. Membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya secara psikologis. Konselor psikologis

²⁵ Wawancara dengan Eva Riana, Konselor Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 2 Juli 2019

juga sangat bertanggung jawab terhadap hukum korban, dia memperhatikan psikologi yang berlaku kepada korban.

Kendala konselor psikologi dalam menjalankan tugasnya yaitu setiap korban kekerasan dalam rumah tangga itu ia selalu mengambil keputusannya tanpa berfikir jangka panjang, seperti korban (isteri) kekerasan dalam rumah tangga yang baru melaporkan kejadiannya di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ia ingin korban (suami) di laporkan ke ranah hukum dan dipenjarakan, namun sesampainya di rumah korban, ia merasa kesepian dan juga tidak ada yang membiayai kehidupannya dan anak-anak kedepannya lalu ia datang kembali ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mencabut kembali surat laporan kepada ranah hukum. Solusi dari konselor psikologis ialah sebelum korban membuat surat laporan untuk pelaku agar pelaku ditangkap atau tidak. Di selesaikan lewat mediasi atau ranah hukum sebelum berjalan lebih jauh lagi.²⁶

Dalam lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ada melakukan upaya pencegahan kasus terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Aceh. Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Rida Nurdin, SH. Ia mengatakan bahwa cara pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak, melalui media elektronik seperti di radio, di televisi, dan juga melakukan pelatihan kepada aparat gampong supaya mereka mengetahui tindak kekerasan dalam rumah tangga dan mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat, dan sudah terbentuk pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat, pos kekerasan dalam rumah tangga seperti di gampong merduati, aparat gampong dan para kader sudah dilatih tentang pemahaman hukum kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat

²⁶ Wawancara dengan Nanda Uswatun Hasanah, Konselor Psikologi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 4 Juli 2019

tentang kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum, dan jika ada kasus dalam suatu gampong tersebut, mereka dapat menyelesaikan kasus tersebut dan bisa membangun rujukan dengan lintas sektor lainnya apa yang mejadi kebutuhan klien yang sudah melapor, dan juga telah dibentuknya mekanisme komunitas aman (MKA) di beberapa wilayah Aceh Besar seperti di Lhong, Langumpang, dan didalamnya masyarakat yang sudah dilatih tentang perangkat-perangkat hukum salah satunya tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.²⁷

Menurut ibu Rida Nurdin, SH. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dari kalangan masyarakat ialah hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak seimbang dikarenakan salah satunya kekuasaan diantara keduanya, jika laki-laki yang memegang kekuasaannya maka isterilah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Faktor lain ialah masalah ekonomi, masalah ini sangat memicu keluarga untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan kurangnya penghasilan didalam keluarga, faktor perselingkuhan yang terjadi didalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak dapat menangani kasus kekerasan sendiri, banyak lembaga-lembaga yang ikut serta membantu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak diantaranya ialah Organisasi Lembaga Hukum, Komnas Perempuan, Lembaga Swadya Masyarakat yang melakukan penguatan di komunitas. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak dapat bekerja sendiri, sama seperti proses pemenuhan hak-hak korban, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan rumah sakit seperti kebutuhan medis, bersama himpunan

²⁷Wawancara dengan Rida Nurdin, Pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 27 Juni 2019

Psikologis di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh seperti kebutuhan psikologis, mental dan trauma kepada korban. Bersama Dinas Sosial seperti kebutuhan upaya untuk membangun kembali kepercayaan korban (reintegrasi sosial).

Menurut ibu Rida Nurdin, SH. Sebagian Organisasi Bantuan hukum (OBH) juga bekerjasama dengan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga mereka ada program untuk penyuluhan hukum ialah memberikan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga lembaga lain seperti solidaritas perempuan, flower Aceh, relawan perempuan untuk kemanusiaan, mereka melakukan penguatan di komunitas untuk membantu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A).

Dampak yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik yaitu luka memar, cacat permanen korban yang mengalami kekerasan, tidak dapat melakukan aktivitas kembali. Kekerasan psikis yaitu berdampak kepada ketakutan, disudutkan di gampong, tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kekerasan seksual berdampak dapat mempengaruhi reproduksi dan sebagainya.

Menurut ibu Eva Riana, SE pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah bersosialisasi kepada aparat gampong dan masyarakat untuk memberi pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk membina masyarakat dalam menangani dan mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, membuat adanya pelapor dan pelopor adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat dan adanya support grup untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada korban sebagai forum penguat dan forum belajar bersosialisasi kembali.

Menurut ibu Eva Riana, SE faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat kebanyakan tentang faktor ekonomi seperti

keuangan dalam rumah tangga tidak ada, tidak adanya pekerjaan tetap suami, faktor perselingkuhan yang dilakukan antara pasangan suami isteri, adanya perselingkuhan ini jadinya tidak percaya lagi antara sesama pasangan dan terjadinya pertengkaran. Dampak yang terjadi diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga ialah tidak adanya kepercayaan diri, merasa ketakutan, cacat mental dan cacat fisik.²⁸

Menurut ibu Nanda Uswatun Hasanah, S.Psi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga didalam masyarakat kebanyakan tentang faktor ekonomi, faktor narkoba, faktor bawaan prilaku korbanya sendiri. Bentuk kekerasan yang terjadi pertama kekerasan psikologis, kekerasan fisik. Dampak yang terjadi diakibatkan adanya kekerasa dalam rumah tangga ialah sulit mengambil keputusan dan kurang adanya kepercayaan terhadap orang lain.

Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga sosialisasi ke kampung-kampung kepada masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana kekerasan dalam rumah tangga itu. Lembaga yang bergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) salah satunya ialah Dinas Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Kepolisian, Rumah Sakit Umum tergantung kebutuhan dari korbannya juga.²⁹

Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan, dan upaya pemulihan.

a. Upaya Pencegahan

Sebagai pencegahan yang dilakukan kegiatan sosialisasi dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) yang bertujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan

²⁸ *Ibid.*, tanggal 2 Juli 2019

²⁹ *Ibid.*, tanggal 4 Juli 2019

kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender. Selain memperkenalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) juga bersosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hukuman bagi pelaku dan lainnya.

b. Upaya Penanganan

Upaya penanganan dilakukan ketika kekerasan tersebut sudah terjadi. Upaya penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, pelayanan hukum atau hanya sebatas konseling sesuai kebutuhan korban.

c. Upaya Pemulihan

Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya korban seperti semula baik fisik maupun psikis, sehingga korban dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan dapat hidup ditengah masyarakat seperti semula. Pemulihan korban dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri dan tidak tergantung secara ekonomi kepada suami.

Bentuk layanan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ada 2 macam yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.³⁰ Contoh layanan litigasi ialah perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat di golongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan

³⁰ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2012), hlm. 16.

dendam.³¹ Contoh layanan non litigasi adalah konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan isteri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah.

D. Analisis terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam Meminimalisir kasus KDRT dalam Rumah Tangga

Analisis penulis terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi, pencegahan, penanganan, dan penyediaan layanan terpadu bagi korban seperti layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) itu sudah melakukan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui kekerasan apa saja yang telah terjadi dilingkungan mereka, dan masyarakat lebih mengetahui hukum yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak.

Kegiatan sosialisasi dianggap penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pelayanan, upaya pengadaan sarana dan prasarana, serta kehidupan semua pihak yaitu: masyarakat sebagai klien yang memanfaatkan wahana untuk memperoleh pelayanan agar senantiasa siap untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Masyarakat semuanya yang senantiasa memelihara dan mengembangkan tempat pelayanan menjadi aset bersama.

Dalam pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam program sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

³¹ I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Denpasar : Udayana University Press, 2010), hlm. 3.

Tangga dan pelayanan kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dengan melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, baik pendampingan korban atas kasus-kasus yang menimpanya, pendampingan penyelesaian tindakan-tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait serta di Lembaga Peradilan, yaitu Mahkamah Syari'ah, Pengadilan, Kejaksaan serta pendampingan medis ke rumah sakit dan juga memberikan konsultasi sosial maupun psikologis. Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga itu di berbagai wilayah yang bersumber dari masalah-masalah latar belakang, masalah ekonomi sehingga dapat ditangani oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

No	Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	319	280
2	Kekerasan fisik	255	193
3	Kekerasan psikis	359	251
4	Penelantaran	118	149
5	Pemeriksaan	43	30
6	Seksual	33	13
7	Trafficking	2	2
8	Eksploitasi seksual	2	1
9	Lain-lain	24	56

Total	1155	981
-------	------	-----

Tabel Rekap data kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Aceh

NO	KABUPATEN / KOTA	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kota Banda Aceh	90	80
2	Kabupaten Aceh Utara	62	66
3	Kabupaten Bener Meriah	7	28
4	Kabupaten Bireun	14	28
5	Kota Lhokseumawe	3	23
6	Kota Langsa	6	22
7	Kabupaten Aceh Barat Daya	3	18
8	Kabupaten Aceh Singkil	10	16
9	Kabupaten Aceh Tamiang	13	16
10	Kabupaten Aceh Timur	6	16
11	Kabupaten Nagan Raya	11	16
12	Kabupaten Aceh Barat	9	15
13	Kota Subulussalam	5	12
14	Kabupaten Aceh Besar	27	12
15	Kabupaten Pidie	15	12
16	Kabupaten Aceh Tengah	24	10
17	Kabupaten Pidie Jaya	12	8

18	Kota Sabang	2	8
19	Kabupaten Simeulue	9	6
20	Kabupaten Aceh Selatan	9	3
21	Kabupaten Aceh Tenggara	1	3
22	Kabupaten Gayo Lues	7	1
23	Kabupaten Aceh Jaya	2	1

Rekap data kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh.

Berdasarkan tabel diatas hasil survey pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dilakukan oleh penulis telah terdata bahwa tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh menurun antara tahun 2017 dan 2018. Diketahui bahwa pada tahun 2017 KDRT yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh mencapai 319 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 KDRT yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh sebanyak 280 kasus. Maka dalam hal ini diketahui bahwa kasus KDRT yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebanyak 39 kasus.

Adanya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut ialah salah satu kinerja lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). seperti yang sudah penulis wawancara kepada beberapa orang anggota dalam lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bahwa mereka mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan anak itu melakukan sosialisasi ke gampong- gampong, membuat adanya pelapor dan pelopor dalam masyarakat jika melihat adanya kekerasan itu terjadi, membuat


pos kekerasan dalam gampong agar memudahkan masyarakat melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah seperti bagian pengacara memastikan proses hukum itu berjalan dengan baik, baik itu ditingkat penyidikan sampai proses pengadilan, kalau ditingkat kepolisian pengacara memastikan juga pasal yang dimasukkan didalam berita acara pemeriksaan pada saat diambil keterangan dari korban dan memastikan juga pelaku ditahan atau tidaknya. Dan bagian dari konselor hukum mereka mendampingi korban didalam persidangan dan membantu korban untuk mengetahui hukum yang ada pada kasusnya tersebut. Begitu pula dengan konselor psikologi, mereka membantu korban untuk menenangkan pikirannya dan kejiwaannya setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Indikator yang mengukur kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) salah satunya ialah para klien atau korban yang merasa puas atas kasusnya dapat selesai dan pelakunya mendapatkan hukuman atas perbuatannya, sarana dan prasarana yang sudah ada untuk dapat menangani korban, penanganan hukum, psikologi, kesehatan terhadap para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus kekerasan dapat selesai dan hak korban terpenuhi, dapat bersosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui PKDRT menjadi tolak ukur dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) pelaksanaan kegiatan terhadap pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berjalan secara maksimal dan efektif. Hal ini dikarenakan :

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara luas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Masih minimnya kemauan para korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi kepada mereka, sehingga masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum terungkap. Dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa kasus kekerasan yang mereka alami adalah urusan pribadi yang tidak perlu orang lain campur tangan atas masalahnya dan juga itu merupakan aib keluarga sehingga korban malu jika melaporkan kepada pihak yang berwajib serta masyarakat merasa bahwa jaminan atau kepastian terhadap penyelesaian kasus korban kekerasan masih belum bisa ditangani.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dalam empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Aceh itu ialah faktor ekonomi masyarakat yang membuat masyarakat suka melakukan kekerasan terhadap pasangan maupun anggota keluarganya dan juga banyaknya, faktor narkoba, faktor bawaan kepribadian pelaku sendiri, faktor perselingkuhan yang menjadi alasan pasangan suami isteri sering terjadinya pertengkaran dalam sebuah rumah tangga yang mengakibatkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga hubungan antara suami isteri yang tidak seimbang dikarenakan salah satu memegang kekuasaannya, jika suami memegang kekuasaannya maka isterilah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah melakukan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum kekerasan dalam rumah tangga. Bersosialisasi melalui media cetak, media elektronik seperti televisi, radio dan lainnya. Adanya pelapor dan pelopor dalam masyarakat. Adanya pos kekerasan didalam beberapa gampong agar memudahkan masyarakat melapor jika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh khususnya untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat berjalan secara maksimal.

Adapun saran penulis paparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi lebih intensif tentang program dan kegiatan kepada masyarakat dengan memasang spanduk, baliho di tempat strategis agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui bahwa adanya hukum kekerasan dalam rumah tangga dengan mudah dan membentuk tim khusus untuk dapat lebih menjangkau tingkat korban kekerasan perempuan dan anak yang tidak melapor.
2. Melakukan pertemuan informal seperti seminar, kegiatan bersosialisasi kepada masyarakat secara lebih sering lagi. Pertemuan tersebut dilakukan agar program-program yang telah tersusun dapat dipahami oleh masyarakat. Memberikan pengarahan dan pemahaman tentang program dan kegiatan secara intens kepada semua masyarakat agar masyarakat lebih paham tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering terjadi disekitar.
3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membangun sebuah rumah aman untuk perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak agar mereka dapat merasa aman jika di tempatkan didalam rumah aman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004
- Airi Azmir Bin Abdul Rahman, “*perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Implementasi Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994 oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syar’iyah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum :Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2016
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2015.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.
- Data kekerasan dalam rumah tangga dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada tanggal 15 Februari 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- E. Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, Bandung : Mizan, 2003
- Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta : LKIS, 2003
- Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, Jakarta: Penamadani, 2005.

Hendrarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural*, Jakarta : PT Indeks, 2008

<http://www.dkbppakabserang.com/index.php/bidang/bidang-ppa> pada tanggal 13 Juli 2019

I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Denpasar : Udayana University Press, 2010

Indra Noveldy dan Nunuk Hermawati, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta Selatan: Publika, 2013

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1995

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007*, Jakarta : KPPPA, 2008

La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008

Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi diri para korban dan pelaku Kekerasan Idalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015

Lexy J. Moleong, *metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta : Deepublish, 2017

Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo: Samudera, 2007

Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh : Hasanah, 2003

Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : Grafindo Persada, 2012

P2TP2A Pemerintah Aceh, *laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*, Banda Aceh, 2018

P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*, Banda Aceh, 2014

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)*, Banda Aceh, 2017

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991

Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Jakarta, 2003

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Sanksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto : Fajar Pustaka, 2006

Rizfan Tawarmiko, “*Peran Lembaga Sarak Opat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga (Studi kasus di Kecamatan Laut Tawar Aceh Tengah)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syar’iyah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan suatu tinjauan berwawasan gender*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007

Rubiati, “*Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syar’iyah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

Shella Kusumawati, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual*

- Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Diponegoro Semarang, 2014.
- Shofa Fathiyah, *“Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur”* (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin ,dkk, *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif hak anak*, Yogyakarta : Suka-Press, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfa Beta, 2012.
- Supardi, *Kinerja Guru*, Jakarta: Grafindo, 2014.
- Surya Dharma, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang : UMM Press, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Tim Redaksi Fokus media, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004*, Bandung : Fokusmedia, 2006.
- Wawancara dengan Eva Riana, *Konselor Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)* pada tanggal 2 Juli 2019.
- Wawancara dengan Nanda Uswatun Hasanah, *Konselor Psikologi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)* pada tanggal 4 Juli 2019.
- Wawancara dengan Rida Nurdin, *Pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)* pada tanggal 2 Juli 2019.
- Wawancara dengan Rida Nurdin, *Pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)* pada tanggal 27 Juni 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1366/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, MA
b. Muslim-Abdullah, S.Ag., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Raffah
NIM : 150101014
Prodi : HK
Judul : Upaya P2TP2A Dalam Meminimalisir Kasus KDRT terhadap Perempuan di Aceh (Analisis Kinerja P2TP2A Propinsi Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 April 2019

Dekan
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4865/Un.08/FSH.I/12/2018

19 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Dinas Pp dan Pa c.q ketua P2tp2a Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rafi'ah
NIM : 150101014
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Proposal Penelitian dengan Judul Efektivitas UU No.23 Tahun 2004 Sebagai Upaya Meminimalisir Kasus KDRT dalam Rumah Tangga**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.r.
Wakil Dekan I,

[Signature]
Abbar

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama Lengkap : Rafi'ah
NIM : 150101014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.43
Tempat/Tanggal Lahir : Air Tenang/ 4 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Air Tenang, Kab. Aceh Tamiang

DATA ORANG TUA

a. Nama Ayah : Buchari
b. Pekerjaan Ayah : Petani
c. Nama Ibu : Suwaibah
d. Pekerjaan Ibu : IRT
e. Alamat orang tua : Desa Air Tenang, Kab. Aceh Tamiang

PENDIDIKAN YANG DITEMPUH

a. SDN/MI : SD Negeri Air Tenang
b. SMP/MTsN : MTs Modren Al-Yusriyah
c. SMA/MAN : MAN II Kuala Simpang
d. PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Penulis,

Rafi'ah